

Proses Pembentukan Legislasi yang Inklusif


Estu Dyah Arifianti

Disampaikan pada Diskusi Publik "Mendorong Inklusivitas Penyusunan Legislasi dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia"

KODE Inisiatif dan Kemitraan, 4 Desember 2020



ALUR



1. Evaluasi Proses Legislasi

Dari sisi perencanaan:

1. Perencanaan legislasi tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan
2. Jumlah RUU prioritas tahunan tidak realistis
3. Ketidakjelasan standar penentuan RUU prioritas

70 RUU
RPJMN dan
Prolegnas
2015-2019

Tambahan 12 RUU
dalam Prolegnas

Tambahan 14 RUU
dalam RPJMN



(masih) Evaluasi Proses Legislasi



Highlight: Sudah **16 tahun** Prolegnas dilaksanakan, tetapi masalahnya berulang dan berlanjut



A: "Apa **standar** menentukan prolegnas prioritas?"



B: "Umm... Tidak jelas"

Untuk mendapat masukan masyarakat, Baleg:

1. **Mengumumkan rencana** penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui **media cetak dan elektronik**
2. Melakukan **kunjungan kerja** untuk menyerap aspirasi masyarakat
3. **Menerima masukan** dalam rapat Badan Legislasi (Pasal 15 Peraturan DPR 2/2019)


Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Baleg, PPUU, dan Mentera melalui raker, rapat panja, dan/atau rapat timus dengan memperhatikan **alasan diajukannya** RUU, hasil **evaluasi** pelaksanaan Prolegnas Priotas Tahunan tahun sebelumnya, **tersedianya NA dan RUU** (Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan DPR 2/2019)

Kebutuhan hukum masyarakat?

(masih) Evaluasi Proses Legislasi

| Tahap | Perencanaan | Penyusunan | Pembahasan | Pengesahan | Pengundangan |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------|-----------------|
| Objek Fokus | Prolegnas | Naskah Akademik Draf RUU | Daftar Inventaris Masalah (DIM) | UU | Lembaran Negara |
| Pihak yang praktiknya terlibat | DPR DPD Baleg Panitia Perancang UU Kemenkumham BPHN | DPR DPD Komisi Baleg TA/ Perancang/ Peneliti Kementerian Komite terkait | DPR Komisi/ Pansus TA/ Perancang/ Peneliti Kemenkumham Kementerian terkait | DPR Pemerintah | Pemerintah |


2. Menakar Keseimbangan Efisiensi dan Transparansi dalam Legislasi



Sementara itu, pembentuk kebijakan di masa modern dihadapkan pada:

1. Waktu membahas legislasi semakin pendek
2. Peran media dalam perdebatan politik dan sosial
3. Tuntutan untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas tinggi

Untuk menyeimbangkan efisiensi dan transparansi, kajian ten Napel & Passchier (2015) yang mendalami praktik legislasi di Slovenia, Finlandia, dan UK menghasilkan beberapa faktor yang menjadi indikator penentu titik keseimbangan:




Keterkaitan dengan konteks Indonesia?

3. Pelibatan Publik dalam Proses Legislasi yang Inklusif

“Keberhasilan demokrasi partisipatif mensyaratkan masyarakat yang memiliki komitmen dan motivasi kuat untuk melibatkan dirinya dalam peran-peran sebagai masyarakat. Walaupun keberadaan internet dan TI memudahkan partisipasi, hal ini tidak otomatis mendorong komitmen dan keterlibatan aktif dalam menyuarakan pendapat, termasuk untuk mempengaruhi proses pembentukan kebijakan.”

F. Poletta (2013)



Dalam konteks legislasi Indonesia, peran legislator **“untuk menginformasikan”** dalam memunculkan keterlibatan masyarakat seharusnya bisa dilakukan **sejak perencanaan prolegnas.**

Refleksi Pelibatan dan Keterlibatan Publik dalam Legislasi

Pemanfaatan TI
untuk memperluas
akses

Pembahasan RUU
dan DIM

Akses terhadap
dokumen

Kanal
menyampaikan
opini dan
ketidaksetujuan

Menjamin
partisipasi di
tengah pandemi

